



P U T U S A N

Nomor 954/Pid.Sus/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa sebagai berikut:

- I Nama lengkap : Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 05 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pampang Lr.180 No.4 Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
- II Nama lengkap : Yarman Jaya Wardana alias Amman bin Jabbar;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 05 Mei 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tarakan Lr.180 No.4 Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin dan terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Amman bin Jabbar ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 954/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 954/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 01 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

Supaya Hakim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin dan terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Ammang bin Jabbar bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman", sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin dan terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Ammang bin Jabbar dengan **pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin dan terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Ammang bin Jabbar **sebesar Rp 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening shabu. **(Dirampas untuk dimusnahkan)**;
5. Menetapkan supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa I. SRI WASIYANTI Alias REMPONG Binti BURHANUDDIN bersama-sama dengan terdakwa II. YARMAN JAYA WARDANA Alias AMMANG Bin JABBAR, pada hari Jumat tanggal 05 20 Maret 2020 sekitar jam 21.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan Savu Kota Makassar, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 20 maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wita dikamar kos terdakwa I di jalan Savu Kota Makassar, terdakwa I dan terdakwa II didatangi oleh ACO (DPO) DAN CULLANG (DPO) yang mana mengajak terdakwa II untuk patungan membeli paket sabu, masing-masing ACO (DPO) dan CULLANG (DPO) Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp.1.250.000- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa II mendatangi HAERUL (DPO) di Jalan Pannampu Kota Makassar lalu setelah bertemu dengan HAERUL (DPO) terdakwa II menyerahkan uang pembelian paket sabu sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada HAERUL (DPO) dan HAERUL (DPO) menyerahkan 2 (dua) sachet shabu kepada terdakwa II kemudian terdakwa II kembali ke kamar kos terdakwa I di Jalan Savu Kota Makassar
- Bahwa pada saat terdakwa II sudah berada di kamar Kos terdakwa I, datang CULLANG (DPO) lalu terdakwa II menyerahkan 1 (satu) sachet sabu selanjutnya CULLANG (DPO) pergi sedangkan terdakwa I dan terdakwa II menggunakan paket sabu tersebut yang mana terdakwa II mengambil sedikit sabu dari 1 (satu) sachet yang tersisa kemudian sisa 1 (satu) sachet shabu terdakwa II berikan kepada terdakwa I lalu menyimpan 1 (satu) sachet sabu di rak sepatu yang berada di kamar kos terdakwa I selanjutnya terdakwa II pergi dari rumah kos terdakwa I

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wita pada saat terdakwa I berada didalam kamarnya datang beberapa anggota kepolisian satuan narkoba polres pelabuhan makassar melakukan pemeriksaan kemudian menemukan 1 (satu) sachet sabu pada genggam tangan sebelah kiri terdakwa I yang mana diakui oleh terdakwa I di peroleh dari terdakwa II sehingga sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Tarakan Lr.180 No.4 anggota kepolisian satuan narkoba Polres Pelabuhan Makassar melakukan penangkapan terhadap terdakwa II dan pada saat itu terdakwa II juga mengakui bahwa memberikan 1 (satu) sachet sabu kepada terdakwa I selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II diamankan ke Polres Pelabuhan guna pemeriksaan lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1550/NNF/III/2020 tanggal 06 Januari 2020 barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat 0,1239 gram dengan nomor barang bukti 3490/2020/NNF, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : Nomor barang bukti 3490/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Atau,

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa I. SRI WASIYANTI Alias REMPONG Binti BURHANUDDIN bersama-sama dengan terdakwa II. YARMAN JAYA WARDANA Alias AMMANG Bin JABBAR, pada hari Jumat tanggal 05 20 Maret 2020 sekitar jam 21.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan Savu Kota Makassar, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman**, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 20 maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wita dikamar kos terdakwa I di jalan Savu Kota Makassar, terdakwa I dan terdakwa II didatangi oleh ACO (DPO) DAN CULLANG (DPO) yang mana

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak terdakwa II untuk patungan membeli paket sabu, masing-masing ACO (DPO) dan CULLANG (DPO) Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa II mendatangi HAERUL (DPO) di Jalan Pannampu Kota Makassar lalu setelah bertemu dengan HAERUL (DPO) terdakwa II menyerahkan uang pembelian paket sabu sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada HAERUL (DPO) dan HAERUL (DPO) menyerahkan 2 (dua) sachet shabu kepada terdakwa II kemudian terdakwa II kembali ke kamar kos terdakwa I di Jalan Savu Kota Makassar

- Bahwa pada saat terdakwa II sudah berada di kamar Kos terdakwa I, datang CULLANG (DPO) lalu terdakwa II menyerahkan 1 (satu) sachet sabu selanjutnya CULLANG (DPO) pergi sedangkan terdakwa I dan terdakwa II menggunakan paket sabu tersebut yang mana terdakwa II mengambil sedikit sabu dari 1 (satu) sachet yang tersisa kemudian sisa 1 (satu) sachet shabu terdakwa II berikan kepada terdakwa I lalu terdakwa II menyimpan 1 (satu) sachet sabu di rak sepatu yang beradadi kamar kos terdakwa I selanjutnya terdakwa II pergi dari rumah kos terdakwa I
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wita pada saat terdakwa I berada didalam kamarnya datang beberapa anggota kepolisian satuan narkoba polres pelabuhan makassar melakukan pemeriksaan kemudian menemukan 1 (satu) sachet sabu pada genggam tangan sebelah kiri terdakwa I yang mana diakui oleh terdakwa I di peroleh dari terdakwa II sehingga sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Tarakan Lr.180 No.4 anggota kepolisian satuan narkoba Polres Pelabuhan Makassar melakukan penangkapan terhadap terdakwa II dan pada saat itu terdakwa II juga mengakui bahwa memberikan 1 (satu) sachet sabu kepada terdakwa I selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II diamankan ke Polres Pelabuhan guna pemeriksaan lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1550/NNF/III/2020 tanggal 06 Januari 2020 barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat 0,1239 gram dengan nomor barang bukti 3490/2020/NNF, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : Nomor barang bukti 3490/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Simon Laga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi paham dan mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang Saksi lakukan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2020 sekitar Pukul 21.30 Wita dijalan Savu Kota Makassar tepatnya dalam kamar di kost;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang mana Saksi temukan dalam genggam tangan terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin;
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah target operasi;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari informan polisi bahwa di Jalan Savu Kota Makassar tepatnya di dalam Kost savu telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu sehingga saat itu Saksi mengecek informasi tersebut dan benar sekira Pukul 21.30 Wita, Saksi berhasil mengamankan terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin yang sedang berada di dalam kamar kost nya dan saat itu kami langsung memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Makassar dan saat itu terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin kaget dan kami langsung meminta ijin untuk melakukan pengeledahan;
- Bahwa saat terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin mengaku memperoleh shabu tersebut dari terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Amming, dan setelah itu Saksi menanyakan dimana

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Amming yang mana sebelumnya telah menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu kepada terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin, yang mana saat itu terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin menunjukkan tempat dimana dirinya memperoleh Narkotika tersebut dan saksi langsung bergerak cepat melakukan pengembangan dan melakukan pencarian terhadap terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Amming dan pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wita di Jalan Tarakan Lr. 180 No. 4 Kota Makassar kami berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Amming yang mana terdakwa terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Amming mengakui telah menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin;

- Bahwa saat Saksi dan rekan saksi menginterogasi terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Amming dirinya mengatakan jika seluruh saset plastik kristal bening sabu tersebut diperolehnya dari seseorang bernama Haerul;
- Bahwa Para Terdakwa menyimpan barang Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa saat itu mengatakan jika dirinya tidak memiliki izin untuk menyimpan dan menggunakan barang narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa saat itu, dirinya sudah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Muh Yusuf, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi paham dan mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang Saksi lakukan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2020 sekitar Pukul 21.30 Wita di jalan Savu Kota Makassar tepatnya dalam kamar di kost;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang mana Saksi temukan dalam genggam tangan terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin;
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah target operasi;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari informan polisi bahwa di Jalan Savu Kota Makassar tepatnya di dalam Kost savu telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu sehingga saat itu Saksi mengecek informasi tersebut dan benar sekira Pukul 21.30 Wita, Saksi berhasil mengamankan terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin yang sedang berada di dalam kamar kost nya dan saat itu kami langsung memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Makassar dan saat itu terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin kaget dan kami langsung meminta ijin untuk melakukan pengeledahan;
- Bahwa saat terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin mengaku memperoleh shabu tersebut dari terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Amming, dan setelah itu Saksi menanyakan dimana keberadaan terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Amming yang mana sebelumnya telah menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu kepada terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin, yang mana saat itu terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin menunjukkan tempat dimana dirinya memperoleh Narkotika tersebut dan saksi langsung bergerak cepat melakukan pengembangan dan melakukan pencarian terhadap terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Amming dan pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wita di Jalan Tarakan Lr. 180 No. 4 Kota Makassar kami berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Amming yang mana terdakwa terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Amming mengakui telah menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin;
- Bahwa saat Saksi dan rekan saksi menginterogasi terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Amming dirinya mengatakan jika seluruh saset plastik kristal bening sabu tersebut diperolehnya dari seseorang bernama Haerul;
- Bahwa Para Terdakwa menyimpan barang Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa saat itu mengatakan jika dirinya tidak memiliki izin untuk menyimpan dan menggunakan barang narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa saat itu, dirinya sudah beberapa kali menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa paham dan mengerti mengapa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar Pukul 21.30 Wita di Jalan Savu kota Makassar didalam kamar kost;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekita pukul 15.30 wita saat itu terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin berada di lantai bawah di rumah kost Terdakwa di Jalan Savu Kota Makassar yang mana saat itu terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Ammang datang mengahampiri Terdakwa kemudian terdakwa Yarman Yaya Wardana alias Ammang mengajak terdakwa untuk naik ke kamar terdakwa yang mana letak kamar Terdakwa berada di lantai 2 rumah kost tersebut. Saat Terdakwa naik bersama-sama dengan terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Ammang, Terdakwa melihat Cullang sudah berada di depan kamar kost terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin. Selanjutnya terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin bersama-sama dengan terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Ammang dan saudara Cullang masuk ke kamar Terdakwa kemudian saat itu Terdakwa melihat terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Ammang membagi paket shabu tersebut kemudian sebagian dari paket shabu diberikan kepada Cullang kemudian setelah Cullang menerima paket shabu tersebut maka saat itu saudara Cullang langsung pergi meninggalkan Terdakwa dengan terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Ammang kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut maka saat itu Terdakwa bersama-sama dengan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2020/PN Mks



terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Amming menggunakan sebagian dari shabu tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Amming menggunakan sebagian dari paket shabu tersebut maka masih ada yang tersisa selanjutnya saat itu Terdakwa meminta sebagian dari 1 (satu) sachet shabu tersebut kemudian terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Amming mengambil sebagian shabu dari 1 (satu) saset shabu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sachet kosong dan memberikan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) sachet shabu tersebut kemudian Terdakwa simpan di rak sepatu, kemudian sekira Pukul 18.30 Wita, Terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Amming pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya sekira Pukul 21.00 Wita, Terdakwa kemudjan mengambil 1 (satu) sachet shabu yang mana sebelumnya Terdakwa simpan di rak sepatu kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira Pukul 21.30 Wita Terdakwa itu sedang berada di dalam kamar Terdakwa lalu saat itu pintu kamar Terdakwa sedang terbuka tiba-tiba beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal berada di depan kamar Terdakwa dan memperkenalkan dirinya anggota polisi satuan narkoba polres pelabuhan dan langsung meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan dan benar saat di temukan pada genggam tangan kiri Terdakwa berupa 1 (satu) sachet yang bedsi Kristal bening yang mana benar Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa dan juga Para Terdakwa tidak memiliki ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II. Yarman Jaya Wardana alias Amming bin Jabbar memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa paham dan mengerti mengapa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yabng dilakukan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya telah memberikan barang Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar Pukul 15.00 Wita, saat itu terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Amming bin Jabbar berada di depan rumah kost Terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin yang berada di Jalan Savu Kota Makassar, lalu kemudian Cullang menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam salah satu kamar kost, lalu kemudian Cullang memperkenalkan kepada Terdakwa seseorang yang bernama Aco yang tidak lain merupakan saudar dari Cullang sendiri, lalu selanjutnya Cullang dan Aco mengajak Terdakwa untuk patungan membeli Narkotika sabu-sabu yang kemudian disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil uang Aco sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan menambahkan dengan uang terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Amming bin Jabbar sehingga berjumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa berangkat menuju Jalan Panampu Kota Makassar di rumah Haerul dan langsung membeli barang Narkotika jenis sabu kepada Haerul, yang kemudian Haerul memberikan Terdakwa 2 (dua) saset barang narkotika jenis sabu karena memang Terdakwa meminta agar dibagi dua;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima barang Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa pulang menuju rumah kost terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin, setelah sampai terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Amming bin Jabbar bertemu dengan terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin yang saat itu berada di lantai satu rumah kostnya, kemudian Terdakwa mengajaknya untuk naik ke atas lantai 2 di kamar kost terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin, dimana saat itu Cullang sudah berada di depan kamar kost terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin, lalu kemudian semuanya masuk ke dalam kamar kost terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin dan setelah berada dalam kamara kost tersebut, terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Amming bin Jabbar lalu memberikan 1 saset paket sabu kepada Cullang yang merupakan pesanan dari Aco, lalu 1 saset lainnya kemudian saksi bagikan sedikit kepada Cullang secara cuma-cuma;
- Bahwa setelah Cullang pergi, terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Amming bin Jabbar dan terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanuddin kemudian menggunakan sebahagian Narkotika sabu tersebut bersama-sama, dan setelah selesai terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Ammang bin Jabbar memberikan sisa Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin secara cuma-cuma, lalu kemudian terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Ammang bin Jabbar pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Tarakan Makassar;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin baru seminggu dan terhadap Cullang baru 3 hari setelah Terdakwa berkenalan dengan terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin. Dan terhadap orang yang bernama Aco, Terdakwa kenal saat itu juga sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari Cullang dan saudara Aco;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa dan juga Para Terdakwa tidak memiliki ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening shabu;

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa sendiri mengenali barang bukti yang telah disita secara sah tersebut, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar Pukul 15.00 Wita, saat itu terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Ammang bin Jabbar berada di depan rumah kost Terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin yang berada di Jalan Savu Kota Makassar, lalu kemudian Cullang menghampiri terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Ammang bin Jabbar dan mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam salah satu kamar kost, lalu kemudian Cullang memperkenalkan kepada Terdakwa seseorang yang bernama Aco yang tidak lain merupakan saudar dari Cullang sendiri, lalu selanjutnya Cullang dan Aco mengajak Terdakwa untuk patungan membeli Narkotika sabu-sabu yang kemudian disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa benar setelah mengambil uang Aco sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan menambahkan dengan uang terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Ammang bin Jabbar sehingga berjumlah Rp

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa berangkat menuju Jalan Panampu Kota Makassar di rumah Haerul dan langsung membeli barang Narkotika jenis sabu kepada Haerul, yang kemudian Haerul memberikan Terdakwa 2 (dua) saset barang narkotika jenis sabu karena memang Terdakwa meminta agar dibagi dua;

- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima barang Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa pulang menuju rumah kost terdakwa Sri Wasiyanti alias Remping binti Burhanuddin, setelah sampai terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Amman bin Jabbar bertemu dengan terdakwa Sri Wasiyanti alias Remping binti Burhanuddin yang saat itu berada di lantai satu rumah kostnya, kemudian Terdakwa mengajaknya untuk naik ke atas lantai 2 di kamar kost terdakwa Sri Wasiyanti alias Remping binti Burhanuddin, dimana saat itu Cullang sudah berada di depan kamar kost terdakwa Sri Wasiyanti alias Remping binti Burhanuddin, lalu kemudian semuanya masuk ke dalam kamar kost terdakwa Sri Wasiyanti alias Remping binti Burhanuddin dan setelah berada dalam kamara kost tersebut, terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Amman bin Jabbar lalu memberikan 1 saset paket sabu kepada Cullang yang merupakan pesanan dari Aco, lalu 1 saset lainnya kemudian saksi bagikan sedikit kepada Cullang secara cuma-cuma;
- Bahwa benar setelah Cullang pergi, terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Amman bin Jabbar dan terdakwa Sri Wasiyanti alias Remping binti Burhanuddin kemudian menggunakan sebahagian Narkotika sabu tersebut bersama-sama, dan setelah selesai terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Amman bin Jabbar memberikan sisa Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa Sri Wasiyanti alias Remping binti Burhanuddin secara cuma-cuma, lalu kemudian terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Amman bin Jabbar pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Tarakan Makassar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan terdakwa Sri Wasiyanti alias Remping binti Burhanuddin baru seminggu dan terhadap Cullang baru 3 hari setelah Terdakwa berkenalan dengan terdakwa Sri Wasiyanti alias Remping binti Burhanuddin. Dan terhadap orang yang bernama Aco, Terdakwa kenal saat itu juga sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari Cullang dan saudara Aco;
- Bahwa benar Para Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa dan juga Para Terdakwa tidak memiliki ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1550/NNF/III/2020 tanggal 06 Januari 2020 barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat 0,1239 gram dengan nomor barang bukti 3490/2020/NNF, 1 (satu) botol urine milik terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin dengan nomor barang bukti 3491/2020/NNF dan 1 (satu) botol urine milik terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Amming bin Jabbar dengan nomor barang bukti 3492/2020/NNF Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Nomor barang bukti 3490/2020/NNF, 3491/2020/NNF dan 3492/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif berupa:

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau,

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2020/PN Mks



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (*Natuurlijke Persoon*) yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin dan terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Amman bin Jabbar, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitasnya Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di atas Para Terdakwa tidak dalam keadaan sakit dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan sabu-sabu tersebut. Dimana sabu-sabu tersebut Para Terdakwa peroleh dari lelaki Haerul di Jalan Panampu Kota Makassar dengan cara membelinya secara patungan antara Cullang, Aco (DPO) dan terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Amman bin Jabbar seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) sachet sabu-sabu yang kemudian dibagikan kepada terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **tanpa hak dan melawan hukum** telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur percobaan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) adalah jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa dalam unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** bersifat alternatif sehingga apabila telah dipertimbangkan salah satu bagian unsur dan telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar Pukul 15.00 Wita, saat itu terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Amming bin Jabbar berada di depan rumah kost Terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin yang berada di Jalan Savu Kota Makassar, lalu kemudian Cullang menghampiri terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Amming bin Jabbar dan mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam salah satu kamar kost, lalu kemudian Cullang memperkenalkan kepada Terdakwa seseorang yang bernama Aco yang tidak lain merupakan saudar dari Cullang sendiri, lalu selanjutnya Cullang dan Aco mengajak Terdakwa untuk patungan membeli Narkotika sabu-sabu yang kemudian disetujui oleh Terdakwa. Bahwa setelah mengambil uang Aco sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan menambahkan dengan uang terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Amming bin Jabbar sehingga berjumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa berangkat menuju Jalan Panampu Kota Makassar di rumah Haerul dan langsung membeli barang Narkotika jenis sabu kepada Haerul, yang kemudian Haerul memberikan Terdakwa 2 (dua) saset barang narkotika jenis sabu karena memang Terdakwa meminta agar dibagi dua;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima barang Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa pulang menuju rumah kost terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin, setelah sampai terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Amming bin Jabbar bertemu dengan terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin yang saat itu berada di lantai satu rumah kostnya, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajaknya untuk naik ke atas lantai 2 di kamar kost terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin, dimana saat itu Cullang sudah berada di depan kamar kost terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin, lalu kemudian semuanya masuk ke dalam kamar kost terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin dan setelah berada dalam kamar kost tersebut, terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Amman bin Jabbar lalu memberikan 1 saset paket sabu kepada Cullang yang merupakan pesanan dari Aco, lalu 1 saset lainnya kemudian saksi bagikan sedikit kepada Cullang secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa setelah Cullang pergi, terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Amman bin Jabbar dan terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin kemudian menggunakan sebahagian Narkotika sabu tersebut bersama-sama, dan setelah selesai terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Amman bin Jabbar memberikan sisa Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin secara cuma-cuma, lalu kemudian terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Amman bin Jabbar pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Tarakan Makassar. Dimana Terdakwa kenal dengan terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin baru seminggu dan terhadap Cullang baru 3 hari setelah Terdakwa berkenalan dengan terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin. Dan terhadap orang yang bernama Aco, Terdakwa kenal saat itu juga sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari Cullang dan saudara Aco. Bahwa Para Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1550/NNF/III/2020 tanggal 06 Januari 2020 barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat 0,1239 gram dengan nomor barang bukti 3490/2020/NNF, 1 (satu) botol urine milik terdakwa Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin dengan nomor barang bukti 3491/2020/NNF dan 1 (satu) botol urine milik terdakwa Yarman Jaya Wardana alias Amman bin Jabbar dengan nomor barang bukti 3492/2020/NNF Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Nomor barang bukti 3490/2020/NNF, 3491/2020/NNF dan 3492/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“secara tanpa dan melawan hukum melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mengadili tuntutan Penuntut Umum agar Para Terdakwa dihukum, maka harus dilihat kadar kesalahan Para Terdakwa, sehingga tanggung jawab yang diembannya akan sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri Para Terdakwa, bukan sebagai alat belas dendam atas kesalahan dan perbuatan Para Terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Para Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum;

Menimbang, bahwa walaupun Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sabu-sabu yang ada pada Para Terdakwa dalam jumlah yang sedikit berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat 0,1239 gram. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka dengan merujuk pada Lampiran SEMA RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 8 sampai dengan 10 Maret 2012, Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA RI Tahun 2015, Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan “Perkara Narkotika: Dalam hal fakta

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Para Terdakwa adalah pengguna (jo. Pasal 127 UU Narkotika) akan tetapi tidak didakwakan, tetap dihukum berdasarkan pasal dakwaan yang terbukti tetapi dapat menerobos batas hukuman minimum apabila barang bukti sangat sedikit dan pengguna terbukti urinenya positif;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa pembelaan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman sesuai dengan pendapat Majelis Hakim dapat diterima dan dibenarkan:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sejak dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa ditahan, maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan status tahanan Para Terdakwa adalah dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana terurai di atas, oleh karena tuntutan Penuntut Umum pada dasarnya telah sesuai dengan hukum, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya hukuman yang harus dibebankan pada Para Terdakwa maka seluruh uraian tersebut di atas akan berpengaruh terhadap penentuan besaran Pidana yang dirumuskan sebagai hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
 - Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA RI Nomor 03 Tahun 2015, Pasal 127 ayat (1)

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. **Sri Wasiyanti alias Rempong binti Burhanuddin** dan terdakwa II. **Yarman Jaya Wardana alias Ammang bin Jabbar** bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening shabu 0,1402 gram; **(Dirampas untuk dimusnakan)**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 oleh Daniel Pratu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Basuki Wiyono, S.H., M.H., dan Burhanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dibantu oleh Fauzan Anshari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh Nurjayanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Daniel Pratu, S.H.

Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fauzan Anshari, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2020/PN Mks